



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NOMOR : 038 /OPR/BPMPPT-LK/VI/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. LEMBAH BUNGSU"

Menimbang

- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **TK. LEMBAH BUNGSU** yang berlokasi di Jorong **Lubuak Batingkok** Nagari **Lubuak Batingkok** Kecamatan **Harau** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **TK. LEMBAH BUNGSU**;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **TK. LEMBAH BUNGSU** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **TK. LEMBAH BUNGSU** di Jorong **Lubuak Batingkok** Nagari **Lubuak Batingkok** Kecamatan **Harau**.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Memperhatikan

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420420/2378/4/DP/V-** 2016 tanggal **03 Mei 2016**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan izin kepada **Wirda Marjidan** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. LEMBAH BUNGSU**" yang beralamat di Jorong **Lubuak Batingkok** Nagari **Lubuak Batingkok** Kecamatan **Harau**.

KEDUA

Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Harau** dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. **035/OPR/BPMPPT-LK/V/2013** Tanggal **30 Mei 2013** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : **14 Juni 2016**

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



IR. M. YUNUS, MT